



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	PEJABAT INSTANSI	TIM PEMBINAAN JF PENA SPBE DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN	DIRJEN TPD	TIM PANDI	DIREKTUR APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL	KETUA TIM PEMBINAAN JF PENA SPBE DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN	MUTU BAKU			KETERANGAN
								SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan pengajuan pendaftaran Nama Domain melalui website Domain.go.id							Memiliki akun Pejabat Nama Domain dan mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran Nama Domain		Dokumen Nama Domain yang diajukan	Dokumen persyaratan pendaftaran Nama Domain dapat dilihat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025, Pasal 38 ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta Pasal 39 ayat (5)
2	Melakukan disposisi dokumen pengajuan pendaftaran Nama Domain ke Direktur Aplikasi Pemerintah Digital							Dokumen Nama Domain yang diajukan	30 menit	Disposisi dokumen yang diajukan	
3	Melakukan disposisi dokumen pengajuan pendaftaran Nama Domain ke Ketua Tim Pembinaan JF Pena Spbe dan Pengelolaan Nama Domain							Disposisi dokumen yang diajukan	30 menit	Dokumen Nama Domain yang diajukan	
4	Melakukan disposisi dokumen pengajuan pendaftaran Nama Domain ke Tim Pembinaan JF Pena SPBE dan Pengelolaan Nama Domain							Dokumen Nama Domain yang diajukan	30 menit	Disposisi dokumen yang diajukan	
5	a. Melakukan verifikasi dokumen pengajuan pendaftaran Nama Domain b. Membuat dan Memberikan Laporan Pendaftaran Nama Domain yang masuk							Disposisi dokumen yang diajukan	10 menit	Nama Domain dengan dokumen yang telah diverifikasi	Dokumen pengajuan yang ditolak direvisi sesuai dengan catatan perbaikan yang diberikan oleh Tim Pembinaan JF Pena SPBE dan Pengelolaan Nama Domain
6	Melakukan pembayaran Nama Domain dan mengunggah bukti pembayaran							Nama Domain dengan dokumen yang telah diverifikasi		Bukti pembayaran Nama Domain	Pembayaran Nama Domain dilakukan melalui transfer ke rekening PANDI sesuai dengan informasi yang tercantum pada tagihan (invoice) yang diterbitkan
7	Melakukan verifikasi pembayaran Nama Domain							Bukti pembayaran Nama Domain		Bukti pembayaran Nama Domain yang telah diverifikasi	Pembayaran Nama Domain yang ditolak direvisi sesuai dengan catatan perbaikan yang diberikan oleh PANDI
8	Menerima notifikasi aktivasi Nama Domain							Bukti pembayaran Nama Domain yang telah diverifikasi		Notifikasi Nama Domain telah aktif	
9	Melakukan review dan Memberikan Laporan Pendaftaran Nama Domain tersebut							Notifikasi Nama Domain telah aktif	1 Jam	Laporan Pendaftaran Nama Domain kepada ketua Tim JF Pena SPBE dan Pengelolaan Nama Domain	Laporan dilakukan per-bulan
10	Menerima Laporan Pendaftaran Nama Domain							Laporan Pendaftaran Nama Domain kepada ketua Tim JF Pena SPBE dan Pengelolaan Nama Domain	1 jam		
Total Waktu Penyelesaian									3 Jam 40 Menit		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**